

ABSTRAK

Rimbun Bangun merupakan seorang petani yang menguasai lahan kosong di areal hutan negara dengan menanam sayur mayur di areal bekas penebangan kayu. Unit Pelayanan Terpadu Taman Hutan Raya yang dipimpin Ramlan Barus mengklaim tanah tersebut menjadi hak milik negara di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo. Rimbun Bangun tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut karena tidak mempunyai bukti kepemilikan, oleh karena itu lahan kosong tersebut merupakan milik negara yang dikuasai Unit Pelayanan Terpadu Taman Hutan Raya. Penelitian ini hendak mengkaji tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Pengelola Tanah Terlantar Taman Hutan Raya Pada Daerah Naman Tran Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak seluruh gugatan penggugat yakni Rimbun Bangun dikarenakan Rimbun Bangun tidak mempunyai sertifikat tanah. Oleh karena itu hakim memutuskan tanah tersebut dikuasai oleh Unit Pelayanan Terpadu Taman Hutan Raya. Rimbun Bangun tidak berhak memanfaatkan tanah tersebut karena bukan miliknya, hal tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT seperti Alquran.

Kata kunci: Tanah Terlantar, Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban, Tanah Terlantar